



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PHPU Kada 2024: Sidang Lanjutan Empat Daerah di Papua dan Sumatera

Jakarta, 30 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Kampar, Biak Numfor, Kaimana, dan Kota Jayapura pada Kamis (30/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 29/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kampar, 158/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Biak Numfor, 254/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kaimana, 275/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Yalimo, dan 279/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Jayapura.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2, Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada (Pemohon), mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada dengan mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana (Termohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hasan Achmad dan Isak Waryensi (Pihak Terkait). Pemohon menilai bahwa Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 10% suara sah. Partai Amanat Nasional (PAN), yang awalnya mendukung Pemohon, tidak dapat membuktikan surat kesepakatan penarikan dukungan hingga batas waktu 4 September 2024. Oleh karena itu, suara PAN tidak seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari gabungan partai pengusung Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga menyoroti inkonsistensi Termohon yang tetap menerima pencalonan Pihak Terkait meskipun terdapat permasalahan administrasi yang sebelumnya telah dibahas dalam musyawarah tertutup bersama Bawaslu Kabupaten Kaimana pada 14 September 2024.

Pemohon menyoroti kelalaian Termohon dalam menerima pencalonan Pihak Terkait karena Hasan Achmad mendaftar menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku. Berdasarkan data perpindahan domisili, Hasan Achmad tidak lagi berstatus sebagai penduduk Kabupaten Kaimana, tetapi Termohon tetap menerima berkas pencalonannya tanpa verifikasi yang teliti. Pemohon berpendapat bahwa Termohon seharusnya lebih cermat dalam meneliti dokumen administrasi sebelum menetapkan Pihak Terkait sebagai calon yang sah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari Pilkada Kabupaten Kaimana 2024 karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang sah. Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK menyatakan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kaimana 2024.

Pada daerah lain, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor Urut 3, Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho (Pemohon), mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor (Termohon). Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Markus Octavianus Mansnembra dan Jimmy Carter Rumberbar Kapissa (Pihak Terkait), dengan keterlibatan Termohon. Pemohon mengungkapkan bahwa Termohon menggunakan kapal motor *Cinta Damai*, yang dimiliki oleh salah satu tim pemenang Pihak Terkait, untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke lima distrik di Kepulauan Numfor pada 24 November 2024.

Selain itu, pada 1 Desember 2024, kapal motor yang sama kembali digunakan oleh Termohon untuk mengangkut logistik hasil pemilihan dari lima distrik tersebut ke Kabupaten Biak. Pemohon menilai tindakan ini sebagai bentuk kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait dan melanggar Pasal 35 ayat (1) PKPU 12/2024, yang mengatur bahwa KPU hanya dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, kepolisian, dan TNI dalam pendistribusian serta pengamanan logistik pemilu. Pemohon telah melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Pihak Terkait. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130